



PUTUSAN
NOMOR 14/Pid.B/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISYU KURNIAWAN alias GENDUT bin KASianto
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/26 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gayungan PTT RT 10 RW 02 Kelurahan Gayungan Kota Surabaya/Desa Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 14/Pid.B/2020/PNTrk tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PNTrk tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Isyu Kurniawan alias Gendut bin Kasianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isyu Kurniawan alias Gendut bin Kasianto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB No. 4354540 an. Suwadi. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperindo Jatim No. 01/SK/XI/2019, *dikembalikan kepada Saksi Korban Mujono bin Mujito*;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2019 dan 1 (satu) buah Kartu Pers Surat Tugas Nomor 97/WAR/S.POST/IX/2019 an. Isyu Kurniawan, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ISYU KURNIAWAN Als GENDUT Bin KASianto bersama - sama dengan Sdr.HANIF (DPO), Sdr.MENDO (DPO), Sdr.ADI (DPO), Sdr.DANI (DPO) dan dua orang laki- laki teman Sdr.DANI yang tidak di ketahui namanya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat depan kafe DORA alamat Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek atau setidaknya - tidaknya di sekitar tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa mendapat informasi dari temannya bernama Sdr.Dani kalau ada anak di bawah umur telah dijual dan dipekerjakan di Kafe Dora yang beralamat di Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek, setelah mendapat informasi dari pemilik Kafe Dora kalau yang membawa saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH dan AMEL untuk bekerja di Kafe tersebut adalah saksi MUJONO Bin MUJITO kemudian terdakwa bersama Sdr.HANIF, Sdr.MENDO, Sdr.ADI, Sdr.DANI dan dua orang laki - laki teman Sdr.DANI yang tidak di ketahui namanya mencari saksi korban MUJONO Bin MUJITO di Kafe GEMINI yang beralamat di Desa Panggungsari Kec.Durenan Kab.Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa serta teman-temannya tersebut mengatakan kalau mereka adalah petugas dan ada juga yang bekerja sebagai wartawan, dimana menurut terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban telah memperkerjakan anak di bawah umur, jika di proses maka ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan terdakwa juga mengatakan kalau perkara tersebut akan di muat di media namun jika ingin damai dan menutup perkara tersebut maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban yang ketakutan akan dipenjara dan mengira terdakwa serta teman-temannya adalah anggota kepolisian maupun wartawan mengatakan kalau ia hanya sanggup membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar perkaranya tersebut tidak dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dengan diantar oleh saksi MOCH CHOIRUL ANAM Bin Alm MASDUKI mendatangi Kafe Gemini milik saksi korban hendak mencari saksi korban namun karena saksi korban tidak ada, terdakwa lalu mengancam teman teman saksi korban yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi jika tidak bisa mendatangkan saksi korban karena takut lalu salah satu teman saksi korban menelpon saksi korban menyuruhnya untuk datang ke Kafe Gemini, setelah saksi korban datang terdakwa langsung memiting leher saksi korban dan menyuruhnya menjalankan sepeda motor yang di kendari saksi korban sementara terdakwa duduk di jok belakang, terdakwa mengatakan pada saksi korban kalau terdakwa hendak membawa saksi korban ke Polsek Durenan – Trenggalek tetapi setelah dekat Polsek Durenan - Trenggalek, saksi korban malah diajak pergi Kafe Dora dan sekira pukul 23.30 wib setelah tiba di depan Kafe Dora kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan saksi korban untuk menyelesaikan perkaranya karena telah memperkerjakan anak di bawah umur namun saksi korban mengatakan kalau ia telah memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.Dani tetapi terdakwa malah menendang perut serta wajah saksi korban lalu meminta kunci sepeda motor milik saksi korban sambil mengatakan pada saksi korban kalau ia orang media (wartawan) sambil menunjukkan kartu anggota pada saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH untuk mengantar saksi korban mengambil STNK sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO No.Pol:AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 milik saksi korban ke GOR Lembu Peteng Tulungagung dan sekira pukul 01.30 wib, setelah saksi korban dengan ditemani saksi WILLY SATYA PUTRA DEWA Bin ONG SWE TJIANG, saksi DERI RAMADHANI Bin KASIRAN dan saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH datang menemui terdakwa di GOR Lembu Peteng Tulungagung untuk menyerahkan STNK sepeda motor kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DERI RAMADHANI Bin KASIRAN untuk menulis surat pernyataan yang isinya bahwa saksi korban telah meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol. AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 padahal saksi korban sama sekali tidak pernah meminjam uang pada terdakwa dan karena takut dengan ancaman terdakwa yang mengatakan kalau saksi korban lapor Polisi maka saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang akan masuk penjara akhirnya saksi korban mau menandatangani surat pernyataan tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO No.Pol: AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 milik saksi korban kepada saksi SETYO GUNADI Bin SUJONO sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MOCH CHOIRUL ANAM Bin Alm MASDUKI yang telah membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sedangkan sisanya telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa saksi korban MUJONO Bin MUJITO mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO No.Pol:AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 miliknya kepada terdakwa karena saksi korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan melaporkan saksi korban ke pihak kepolisian karena telah menjual anak di bawah umur dan akan memuat perkara / kasus tersebut di media cetak, karena setahu saksi korban, terdakwa adalah petugas kepolisian namun kemudian terdakwa juga mengaku sebagai wartawan sehingga saksi korban curiga kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Durenan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Sdr.HANI, Sdr.MENDO, Sdr.ADI, Sdr.DANI dan dua orang laki- laki teman Sdr.DANI yang tidak di ketahui namanya, saksi korban merasa takut dan menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:440/2354/406.010.13.001/2019, tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh dr.Yohanes Eferata dokter pada RSUD Dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Durenan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada daerah perut bawah dan bibir kemungkinan diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama Sdr.HANIF, Sdr.MENDO, Sdr.ADI, Sdr.DANI dan dua orang laki- laki teman Sdr.DANI yang tidak di ketahui namanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ISYU KURNIAWAN Als GENDUT Bin KASianto, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat depan kafe DORA alamat Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di sekitar tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa mendapat informasi dari temannya bernama Sdr.Dani (DPO) kalau ada anak di bawah umur telah dijual dan dipekerjakan di Kafe Dora yang beralamat di Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek, setelah mendapat informasi dari pemilik Kafe Dora kalau yang membawa saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH dan AMEL untuk bekerja di Kafe tersebut adalah saksi MUJONO Bin MUJITO kemudian terdakwa bersama Sdr.HANIF (DPO), Sdr.MENDO (DPO), Sdr.ADI (DPO), Sdr.DANI (DPO) dan dua orang laki - laki teman Sdr.DANI yang tidak di ketahui namanya mencari saksi korban MUJONO Bin MUJITO di Kafe GEMINI yang beralamat di Desa Panggungsari Kec.Durenan Kab.Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa serta teman-temannya tersebut mengatakan kalau mereka adalah petugas dan ada juga yang bekerja sebagai wartawan, dimana menurut terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban telah memperkerjakan anak di bawah umur, jika di proses maka ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan terdakwa juga mengatakan kalau perkara tersebut akan di muat di media namun jika ingin damai dan menutup perkara tersebut maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban yang ketakutan akan dipenjara dan mengira terdakwa serta teman-temannya adalah anggota kepolisian maupun wartawan mengatakan kalau ia hanya sanggup membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar perkaranya tersebut tidak dilanjutkan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dengan diantar oleh saksi MOCH CHOIRUL ANAM Bin Alm MASDUKI mendatangi Kafe Gemini milik saksi korban hendak mencari saksi korban namun karena saksi korban tidak ada, terdakwa lalu mengancam teman teman saksi korban yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi jika tidak bisa mendatangkan saksi korban karena takut lalu salah satu teman saksi korban menelpon saksi korban menyuruhnya untuk datang ke Kafe Gemini, setelah saksi korban datang terdakwa langsung memiting leher saksi korban dan menyuruhnya menjalankan sepeda motor yang di kendarai saksi korban sementara terdakwa duduk di jok belakang, terdakwa mengatakan pada saksi korban kalau terdakwa hendak

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban ke Polsek Durenan – Trenggalek tetapi setelah dekat Polsek Durenan - Trenggalek, saksi korban malah diajak pergi Kafe Dora dan sekira pukul 23.30 wib setelah tiba di depan Kafe Dora kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan saksi korban untuk menyelesaikan perkaranya karena telah memperkerjakan anak di bawah umur namun saksi korban mengatakan kalau ia telah memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.Dani tetapi terdakwa malah menendang perut serta wajah saksi korban lalu meminta kunci sepeda motor milik saksi korban sambil mengatakan pada saksi korban kalau ia orang media (wartawan) sambil menunjukkan kartu anggota pada saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH untuk mengantar saksi korban mengambil STNK sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO No.Pol:AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 milik saksi korban ke GOR Lembu Peteng Tulungagung dan sekira pukul 01.30 wib, setelah saksi korban dengan ditemani saksi WILLY SATYA PUTRA DEWA Bin ONG SWE TJANG, saksi DERI RAMADHANI Bin KASIRAN dan saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH datang menemui terdakwa di GOR Lembu Peteng Tulungagung untuk menyerahkan STNK sepeda motor kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DERI RAMADHANI Bin KASIRAN untuk menulis surat pernyataan yang isinya bahwa saksi korban telah meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol. AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 padahal saksi korban sama sekali tidak pernah meminjam uang pada terdakwa dan karena takut dengan ancaman terdakwa yang mengatakan kalau saksi korban lapor Polisi maka saksi korban sendiri yang akan masuk penjara akhirnya saksi korban mau menandatangani surat pernyataan tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO No.Pol: AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 milik saksi korban kepada saksi SETYO GUNADI Bin SUJONO sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MOCH CHOIRUL ANAM Bin Alm MASDUKI yang telah membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sedangkan sisanya telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban MUJONO Bin MUJITO mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO No.Pol:AG 3738 TE warna merah marun tahun 2008 miliknya kepada terdakwa karena saksi korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan melaporkan saksi korban ke pihak kepolisian karena telah menjual anak di bawah umur dan akan memuat perkara / kasus tersebut di media cetak karena setahu saksi korban, terdakwa adalah petugas kepolisian namun kemudian terdakwa juga mengaku sebagai wartawan sehingga saksi korban curiga kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Durenan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa takut dan menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:440/2354/406.010.13.001/2019,tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh dr.Yohanes Eferata dokter pada RSUD Dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Durenan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada daerah perut bawah dan bibir kemungkinan diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ISYU KURNIAWAN Als GENDUT Bin KASianto, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat depan kafe DORA alamat Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di sekitar tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa mendapat informasi dari temannya bernama Sdr.Dani kalau ada anak di bawah umur telah dijual dan dipekerjakan di Kafe Dora yang beralamat di Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek, setelah mendapat informasi dari pemilik Kafe Dora kalau yang membawa saksi ADINDA PUTRI MAHARANI Binti SITI AMINAH dan AMEL untuk bekerja di Kafe tersebut adalah saksi MUJONO Bin MUJITO kemudian terdakwa bersama Sdr.HANIF, Sdr.MENDO, Sdr.ADI, Sdr.DANI dan dua orang laki - laki teman Sdr.DANI yang tidak di ketahui namanya mencari saksi korban MUJONO Bin MUJITO di Kafe GEMINI yang beralamat di Desa Panggungsari Kec.Durenan Kab.Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa serta teman-temannya tersebut mengatakan kalau mereka adalah petugas dan ada juga yang bekerja sebagai wartawan, dimana menurut terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban telah memperkerjakan anak di bawah umur,

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.



jika di proses maka ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan terdakwa juga mengatakan kalau perkara tersebut akan di muat di media namun jika ingin damai dan menutup perkara tersebut maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban yang ketakutan akan dipenjara dan mengira terdakwa serta teman - temannya adalah anggota kepolisian maupun wartawan mengatakan kalau ia hanya sanggup membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar perkaranya tersebut tidak dilanjutkan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dengan diantar oleh saksi MOCH CHOIRUL ANAM Bin Alm MASDUKI mendatangi Kafe Gemini milik saksi korban hendak mencari saksi korban namun karena saksi korban tidak ada, terdakwa lalu mengancam teman teman saksi korban yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi jika tidak bisa mendatangkan saksi korban karena takut lalu salah satu teman saksi korban menelpon saksi korban menyuruhnya untuk datang ke Kafe Gemini, setelah saksi korban datang terdakwa langsung memiting leher saksi korban dan menyuruhnya menjalankan sepeda motor yang di kendarai saksi korban sementara terdakwa duduk di jok belakang, terdakwa mengatakan pada saksi korban kalau terdakwa hendak membawa saksi korban ke Polsek Durenan – Trenggalek tetapi setelah dekat Polsek Durenan - Trenggalek, saksi korban malah diajak pergi Kafe Dora dan sekira pukul 23.30 wib setelah tiba di depan Kafe Dora kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan saksi korban untuk menyelesaikan perkaranya karena telah memperkerjakan anak di bawah umur namun saksi korban mengatakan kalau ia telah memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.Dani tetapi terdakwa malah menendang perut serta wajah saksi korban masing – masing sebanyak 1 kali , sambil mengatakan pada saksi korban kalau ia orang media (wartawan) sambil menunjukkan kartu anggota pada saksi korban .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:440/2354/406.010.13.001/2019, tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh dr.Yohanes Eferata dokter pada RSUD Dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Durenan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada daerah perut bawah dan bibir kemungkinan diakibatkan oleh benturan benda tumpul .



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi MUJONO bin MUJITO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi korban pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di halaman Cafe Dora Desa Pandean Kecamatan Pandean Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Saksi bersama teman Saksi bernama Wili pergi ke warung KPK di pinggir Jembatan Lembupeteng Tulungagung. Kemudian Saksi berkenalan dengan dua orang perempuan yang mengaku bernama Lila dan Amel;
- Bahwa besoknya Saksi bersama Saksi Deri, sdr. Wili dan sdr. Basir datang ke warung KPK lagi dan bertemu dengan sdri. Lila dan sdri. Amel serta berkenalan dengan sdri. Dinda. Kemudian dilanjutkan minum kopi sampai pukul 03.00 WIB, lalu pulang;
- Bahwa dua hari kemudian Saksi meminta sdr. Wili dan Saksi Deri menjemput sdri. Dinda, sdri. Lila dan sdri. Amel di kos-nya di Kuthoanyar Tulungagung;
- Bahwa pada saat sampai di warung Saksi, sdri. Dinda dan sdri. Amel meminta kepada Saksi untuk dicarikan pekerjaan, sedangkan sdri. Lila belum mau bekerja;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada sdri. Dinda dan sdri. Amel untuk bekerja di konveksi dan pabrik roti namun mereka tidak mau dengan alasan gajinya kecil dan hanya mau bekerja di warung kopi yang ada mes untuk tidur;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke warung kopi milik Dora dan mengatakan jika ada wanita yang mencari pekerjaan dan Dora mau menerimanya, sehingga Saksi mengantarkan sdri. Dinda dan Amel ke warung milik Dora. Setelah itu sdri. Dinda dan sdr. Deri mengantarkan sdri. Amel ke kosnya untuk mengambil baju kemudian kembali ke warung Dora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. Dinda dan sdri. Amel bekerja selama lima hari di Cafe Dora, mereka kembali mendatangi warung Saksi dan mengatakan kalau ada penggerebekan di Cafe Dora;
- Bahwa mereka disuruh ke warung Saksi karena sdri. Dinda mengatakan kalau akan dijemput saudaranya yang bernama Dani;
- Bahwa ketika sore hari, ada lima orang yang datang menjemput sdri. Dinda dan sdri. Amel yang diantara yang menjemput adalah Terdakwa dan sdr. Dani yang langsung menuduh Saksi telah memperkerjakan anak dibawah umur;
- Bahwa mereka mengatakan jika diproses maka hukumannya adalah 15 (lima belas) tahun penjara, namun Terdakwa mengajak damai dengan tidak meneruskan kasusnya jika Saksi membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membayar sebesar itu namun menawar sehingga akhirnya diminta membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan minta bertemu di warung kopi KPK (kopi pinggir kali) di pinggir sungai Jembatan Lembupeteng Tulungagung, namun Saksi tidak membayarnya;
- Bahwa setelah itu Saksi ditelepon seseorang yang menanyakan uang pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, namun Saksi mengatakan masih mencari hutangan ke Kediri;
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2019, ketika Saksi akan ke Kediri dan sampai di Pom Bensin Tulungagung, Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memiting leher Saksi dengan mengatakan akan membawa Saksi ke Polsek Kota Tulungagung, namun Saksi dibawa ke pinggir Sungai Lembupeteng untuk dipaksa membayar;
- Bahwa karena Saksi tidak mempunyai uang, akhirnya uang yang ada di dompet Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil teman Terdakwa dengan menyuruh Saksi untuk segera membayar walaupun tidak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang penting uangnya berapa agar masalah yang Saksi hadapi cepat selesai;
- Bahwa kemudian saksi diantar teman Terdakwa pulang ke rumah kakak Saksi di Karanganom Durenan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor, Saksi diminta kembali ke warung di pinggir Sungai Lembupeteng Tulungagung, kemudian Saksi disuruh mencari uang yang digunakan untuk menyelesaikan perkara Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak membawa uang sehingga Saksi diminta untuk pulang kembali;
- Bahwa setelah itu Saksi mencoba mencari jalan keluar dengan cara meminta noimor telepon sdr. Dina dari sdr. Lila, kemudian Saksi menelpon sdr. Dani dan sdr. Dani mengatakan mau membantu menyelesaikan perkara Saksi namun Saksi membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta bertemu di belakang RSUD dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Wili bertemu sdr. Dani di tempat yang disepakati dan menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Dani mengatakan “masalahmu tak tutup ojo kok baleni maneh, iki ora tak nggo dewe tapi tak dum karo wong kantor” (masalahmu saya tutup jangan diulangi lagi, ini tidak saya pakai sendiri tapi dibagi dengan orang kantor);
- Bahwa satu minggu kemudian sdr. Dani kembali menelpon dan mengatakan kalau uang yang telah Saksi berikan kepadanya tersebut kurang dan meminta lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan jika tidak membayar, masalah Saksi akan diangkat ke Polres Trenggalek;
- Bahwa karena Saksi takut sehingga Saksi menemui sdr. Dani di pintu masuk RSUD dr. Iskak Tulungagung dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Dani menjamin kalau masalah Saksi sudah selesai;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 25 November 2019, sdr. Dinda dan sdr. Lila datang ke warung Saksi untuk mengatakan kalau Saksi dicari oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa datang dan langsung memiting leher Saksi dengan mengatakan akan membawa Saksi ke Polsek Durenan;
- Bahwa setelah sampai di dekat Polsek Durenan, Saksi dibawa ke Cafe Dora dan waktu tiba disana sudah ada sdr. Dinda, sdr. Lila dan teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah-marrah dan menanyakan tentang uang yang dipergunakan untuk menutup permasalahan Saksi dan Saksi mengatakan telah menyerahkan uangnya kepada sdr. Dani;
- Bahwa karena Terdakwa tidak percaya, Terdakwa langsung menendang perut dan mulut Saksi, kemudian meminta kunci sepeda motor Saksi untuk mencari sdr. Dani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memberikan sepeda motor Saksi, Terdakwa membawanya;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Yamaha Mio;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Wili dan Saksi Deri mencari Terdakwa ke Cafe Dora namun tidak ada. Kemudian Saksi mencarinya ke warung pinggir Sungai Lembupeteng Tulungagung, namun ketika sampai di depan GOR (Gedung Olah Raga) Tulungagung, sdr. Lila memanggil dan di salah satu warung di depan GOR sudah ada Terdakwa dan temannya dengan membawa sepeda motor Saksi sambil mengatakan kalau Saksi telah dibohongi sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau sdr. Dani bukan anggota polisi dan urusan sdr. Dani dengan Saksi merupakan urusan Saksi sendiri dan sekarang urusannya Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ia merupakan orang media sambil menunjukkan kartu anggotanya;
- Bahwa setelah itu Saksi diminta membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi telah berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sepeda motor Yamaha Mio sebagai jaminannya;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut tidak ada materainya dan ada saksinya yaitu Saksi Deri dan sdr. Wili;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi mengirimkan chat melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk mengatakan jika uangnya sudah ada sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mau menerima malah mengancam jika tidak membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka kasus Saksi akan dinaikkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat whatsapp jika uangnya besok pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 tidak apa-apa yang penting jumlahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain meminta kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor Saksi, hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi menyerahkan STNK sepeda motor dan Saksi menyerahkannya hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di depan GOR Tulungagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apa-apa ketika membantu mencari pekerjaan untuk sdri. Dinda dan sdri. Amel, karena Saksi hanya menolong;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada sdri. Dinda dan sdri. Amel apakah sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan mereka menjawab belum;
- Bahwa pengakuan sdri. Dinda dan sdri. Amel, umur mereka sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa karena takut dituduh menjual anak dibawah umur dan akan diproses kalau tidak memberikan sejumlah uang;
- Bahwa ketika Terdakwa datang menemui Saksi, Terdakwa tidak mengatakan sebagai polisi, hanya Saksi mengira kalau Terdakwa adalah polisi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena sepeda motor Yamaha Mio Saksi tahun 2008 harga pasarannya sekitar harga tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih atas nama orang lain karena Saksi belum membalik nama, sedangkan BPKB-nya Saksi agunkan ke koperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena yang meminta uang tersebut adalah teman Terdakwa bernama Hanif;

2. Saksi DERI RAMADHANI bin KASIRAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mujon telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Saksi Mujono dan sdr. Wili pergi ke warung kopi pinggir kali KPK di pinggir Jembatan Lembupeteng Tulungagung;
- Bahwa di warung tersebut, Saksi bersama Saksi Mujono dan sdr. Wili berkenalan dengan tiga orang wanita bernama Dinda, Lila dan Amel;
- Bahwa dua hari kemudian, Saksi bersama Saksi Mujono dan sdr. Wili menjemput ketiga wanita tersebut ke kosnya di Kunthoanyar Tulungagung untuk dibawa ke warung milik Saksi Mujono di Desa Panggungsari;
- Bahwa kemudian sdri. Dinda dan sdri. Amel meminta Saksi Mujono untuk dicarikan pekerjaan, sedangkan sdri. Lila belum mau bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdri. Dinda dan sdri. Amel diantarkan Saksi Mujono ke Warung Dora;
- Bahwa satu minggu kemudian sdri. Dinda dan sdri. Amel bercerita kalau baru saja ada penggerebekan di Warung Dora oleh petugas kepolisian Trenggalek;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi Mujono didatangi lima orang yang salah satunya mengaku bernama Dani untuk menyelesaikan perkara Saksi Mujono karena dituduh menjual anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menandatangani Surat Pernyaraan bahwa Saksi Mujo memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan tersebut karena disuruh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa menurut cerita Saksi Mujono, Terdakwa telah meminta uang kepadanya untuk menutup permasalahan Saksi Mujono;
- Bahwa Terdakwa juga telah membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Mujono, karena Saksi pernah diajak Saksi Mujono untuk mencari sepeda motornya dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya di depan GOR Lembupeteng Tulungagung dan melihat sepeda motor milik Saksi Mujono berada disana;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan dan menandatangiannya sebagai salah satu Saksi, namun tidak ada materainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mujono tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menulis surat pernyataan yang berisi Saksi Mujono seolah-olah memiliki hutang kepada Terdakwa karena Saksi didikte oleh Terdakwa untuk menuliskannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOCH. CHOIRUL ANAM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah melakukan pemerasan dan mengancam Saksi Sujono;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa satu bulan yang lalu di warung pinggir Sungai Lembupeteng Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai supir truk jurusan Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa untuk menagih hutang ke Trenggalek, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang ditagihnya;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa sampai Trenggalek, Saksi bersama Terdakwa dan dua teman wanita Terdakwa menuju warung kopi di

Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Durenan dan sampai disana Saksi Mujono menghampiri yang langsung dipiting oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi mengikuti naik sepeda motor dari belakang, sedangkan Saksi Mujono juga mengikuti karena Terdakwa membawa sepeda motornya merek Yamaha Mio;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mujono adalah menendang perutnya satu kali dan kepala satu kali. Kemudian Terdakwa mengambil kunco sepeda motor Saksi Mujono, lalu Saksi Mujono mengambil dompet diantar teman perempuan Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Mujono ke Tulungagung, yaitu ke GOR Lembupeteng Tulungagung;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Mujono dan temannya datang lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Saksi Mujono tidak mempunyai uang, Terdakwa memintanya membuat surat pernyataan yang dibuat teman Saksi MUJono dengan didikte kalimatnya oleh Terdakwa;
- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut adalah Saksi Mujono telah meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Mujono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau ia anggota polisi, akan tetapi Terdakwa pernah menunjukkan karti anggota kepada Saksi Mujono. Saksi tidak tahu kartu anggota apa yang ditunjukkannya tersebut;
- Bahwa Saksi Mujono dan dua orang temannya yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa hari Selasa tanggal 26 November 2019, Terdakwa meminta Saksi mencari orang yang mau menerima gadai, namun tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi Gunadi untuk menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Gunadi datang ke rumah Saksi dan bertemu Terdakwa, sehingga setelah tawar menawar harga disepakati harganya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena pada saat itu Saksi Gundai belum membawa uangnya, sehingga Saksi yang membawa sepeda motor kepada Saksi Gunadi dan Saksi menerima uangnya untuk Saksi berikan kepada Terdakwa dengan upah yang Saksi terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu urusan Terdakwa dengan Saksi Mujono, namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah memukul Saksi Mujono dan Terdakwa mengambil sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SETYO GUNADI bin SUJONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa dengan perkara ini, namun Saksi pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi Choirul Anam karena menolong temannya yang meminjam uang dengan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa apabila uang dikembalikan, Saksi juga mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dipanggil Kenthung oleh Saksi Moch. Choirul Anam;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Choirul Anam;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan tentang surat-surat sepeda motor, dijawab Terdakwa berupa STNK dan surat pernyataan;
- Bahwa karena Saksi tidak membawa kacamata sehingga Saksi tidak bisa membaca surat pernyataannya pada saat itu, namun dijelaskan Terdakwa kalau surat pernyataanyaberisi perjanjian hutang piutang;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang selama satu minggu. Apabila uang dikembalikan, sepeda motor juga Saksi kembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang dijaminkan kepada Saksi adalah Yamaha Mio warna maroon;
- Bahwa Saksi tidak curiga ketika meminjamkan uang karena hanya ingin membantu Saksi Moch. Choirul Anam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap polisi di pinggir jalan depan warung kopi Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung karena memukul Saksi Mujono;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mujono karena Saksi Mujono telah mempekerjakan anak dibawah umur yaitu sdri. Dinda dan sdri. Amel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Dani kalau ada anak dibawah umur yang bernama Dinda dan Amel dipekerjakan di Cafe Dora Durenan Trenggalek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Dani, sdr. Mendo, dan sdr. Adi serta dua orang teman sdr. Dani mendatangi Cafe Dora dan menurut pemilik cafe, Saksi Mujono yang membawa sdri. Dinda dan sdri. Amel kepadanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sdr. Dani, sdr. Mendo, dan sdr. Adi menuju warung kopi milik Saksi Mujono, kemudian sdr. Hanif menginterogasinya;
- Bahwa ketika di perjalanan sdr. Hanif mengatakan kalau masalah tersebut akan dimuat di media, namun Saksi Mujono menjawab tidak usah dan mau membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya tidak dimuat di media;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali mendatangi warung kopi Saksi Mujono, ia menyampaikan telah memberikan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dani;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon sdr. Dani dan sdr. Dani mengatakan tidak benar telah menerima uang dari Saksi Mujono, sehingga membuat Terdakwa emosi dan menendang serta memukul Saksi Mujono sebanyak satu kali mengenai keala dan satu kali mengenai perut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Mujono dan menyuruhnya mengambil STNK sepeda motor ke rumah ditemani sdri. Dinda, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti di warung kopi depan GOR Lembupeteng dan tidak lama kemudian Saksi Mujono datang bersama dua temannya;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta uang dan Saksi Mujono menjawab tidak membawa uang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Mujono untuk menggadaikan sepeda motornya dengan Saksi Mujono membuat surat pernyataan yang isinya Saksi Mujono meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor beserta STNK-nya dalam jangka waktu satu bulan;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Mujono di Durenan bersama Saksi Choirul Anam;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah teman Saksi Mujono bernama Deri namun isinya Terdakwa yang mendiktekan;
- Bahwa Saksi Mujono tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Mujono kepada Saksi Gunadi sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB No. 4354540 an. Suwadi. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperindo Jatim No. 01/SK/XI/2019, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2019 dan 1 (satu) buah Kartu Pers Surat Tugas Nomor 97/WAR/S.POST/IX/2019 an. Isyu Kukrniawan. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa setelah sekitar bulan November 2019, Saksi Mujono kenal dengan sdr. Dinda dan sdr. Amel kemudian mencari pekerjaan bagi mereka sesuai kemauannya untuk bekerja di warung kopi, sehingga Saksi Mujono mengantarnya ke Cafe Dora dan pemilik Cafe Dora mau menerima mereka bekerja disana;
- Bahwa karena maksud Saksi Mujono hanya ingin menolong tersebut, kemudian Saksi Mujono didatangi oleh Terdakwa bersama sdr. Dani, sdr. Mendo, dan sdr. Adi dengan tuduhan menjual atau mempekerjakan anak dibawah umur yang jika diproses maka hukumannya adalah 15 (lima belas) tahun penjara, namun sdr. Hanif mengajak damai tidak meneruskan kasusnya jika Saksi Sujono membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi Mujono diminta membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Mujono menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dani untuk menutup masalah Saksi Mujono tersebut;
- Bahwa hari Senin tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama Saksi Choirul Anam mendatangi Saksi Mujono dan Saksi Mujono mengatakan kepada Terdakwa telah memberikan uang kepada sdr. Dani dan ketika Terdakwa menelpon sdr. Dani sdr. Dani mengatakan tidak benar telah menerima uang dari Saksi Mujono, sehingga membuat Terdakwa emosi dan menendang serta memukul Saksi Mujono sebanyak satu kali mengenai keala dan satu kali mengenai perut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Mujono dan menyuruhnya mengambil STNK sepeda motor ke rumah ditemani sdri. Dinda, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti di warung kopi depan GOR Lembupeteng;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Mujono bersama Saksi Deri dan sdr. Wili menyusul Terdakwa dan ketika Terdakwa meminta uang dan Saksi Mujono menjawab tidak membawa uang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Mujono untuk menggadaikan sepeda motornya dengan Saksi Mujono membuat surat pernyataan yang isinya Saksi Mujono meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor beserta STNK-nya dalam jangka waktu satu bulan, walaupun Saksi Mujono tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh Saksi Deri dengan didikte Terdakwa dan ditandatangani Saksi Mujono, Saksi Deri dan sdr. Wili tanpa materai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna maroon milik Saksi Mujono kepada Saksi Gunadi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Choirul Anam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ISYU KURNIAWAN alias GENDUT bin KASianto** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur melakukan pemerasaan, pelakunya haruslah :

1. Memaksa orang lain
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat hutang atau menghapuskan piutang
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak



4. Memaksanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bahwa setelah sekitar bulan November 2019, Saksi Mujono kenal dengan sdr. Dinda dan sdr. Amel kemudian mencari pekerjaan bagi mereka sesuai kemauannya untuk bekerja di warung kopi, sehingga Saksi Mujono mengantarnya ke Cafe Dora dan pemilik Cafe Dora mau menerima mereka bekerja disana;
- Bahwa karena maksud Saksi Mujono hanya ingin menolong tersebut, kemudian Saksi Mujono didatangi oleh Terdakwa bersama sdr. Dani, sdr. Mendo, dan sdr. Adi dengan tuduhan menjual atau mempekerjakan anak dibawah umur yang jika diproses maka hukumannya adalah 15 (lima belas) tahun penjara, namun sdr. Hanif mengajak damai tidak meneruskan kasusnya jika Saksi Sujono membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi Mujono diminta membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Mujono menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dani untuk menutup masalah Saksi Mujono tersebut;
- Bahwa hari Senin tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama Saksi Choirul Anam mendatangi Saksi Mujono dan Saksi Mujono mengatakan kepada Terdakwa telah memberikan uang kepada sdr. Dani dan ketika Terdakwa menelpon sdr. Dani sdr. Dani mengatakan tidak benar telah menerima uang dari Saksi Mujono, sehingga membuat Terdakwa emosi dan menendang serta memukul Saksi Mujono sebanyak satu kali mengenai kepala dan satu kali mengenai perut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Mujono dan menyuruhnya mengambil STNK sepeda motor ke rumah ditemani sdr. Dinda, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti di warung kopi depan GOR Lembupeteng;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Mujono bersama Saksi Deri dan sdr. Wili menyusul Terdakwa dan ketika Terdakwa meminta uang dan Saksi Mujono menjawab tidak membawa uang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Mujono untuk menggadaikan sepeda motornya dengan Saksi Mujono membuat surat pernyataan yang isinya Saksi Mujono meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor beserta STNK-nya dalam jangka waktu satu bulan, walaupun Saksi Mujono tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh Saksi Deri dengan didikte Terdakwa dan ditandatangani Saksi Mujono, Saksi Deri dan sdr. Wili tanpa materai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna maroon milik Saksi Mujono kepada Saksi Gunadi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Choirul Anam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas menurut Majelis telah menunjukkan adanya perbuatan memaksa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Mujono sehingga Saksi Mujono memberikan barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna maroon miliknya kepada Terdakwa seolah-olah Saksi Mujono mempunyai hutang kepada Terdakwa dengan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya, kemudian Terdakwa telah bertindak seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio warna maroon tersebut adalah miliknya karena ia menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Gunadi, sedangkan fakta mengungkap kalau sepeda motor adalah milik Saksi Mujono dan Saksi Mujono tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa. Artinya Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atas diberikannya sepeda motor Saksi Mujono kepadanya, sedangkan sebelum sepeda motor diberikan, Terdakwa telah terlebih dahulu memukul Saksi Mujono karena emosi setelah mendengar kalau Saksi Mujono telah memberikan uang kepada sdr. Dani sedangkan setelah Terdakwa menelponnya, sdr. Dani mengatakan tidak benar. Dan uang yang dimaksud Saksi Mujono telah diberikan kepada sdr. Dani adalah uang damai yang diberikan Saksi Mujono agar tuduhan Terdakwa bersama sdr. Dani, sdr. Mendo, dan sdr. Adi kalau Saksi Mujono telah mempekerjakan anak dibawah umur tidak diproses hukum, sedangkan Terdakwa sendiri emosi dan memukul Saksi Mujono juga dalam kaitannya dengan uang damai tersebut sehingga Terdakwa akhirnya membawa sepeda motor Saksi Mujono dan menggadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan disini tiada lain adalah perbuatan pemerasan sebagaimana dipertimbangkan unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam unsur kedua diatas, menurut Majelis telah terlihat peran Terdakwa dalam pemerasan terhadap Saksi Mujono tersebut yang tiada lain adalah yang melakukannya



bersama-sama dengan sdr. Dani, sdr. Mendo, sdr. Hanif dan sdr. Adi. Dengan demikian unsur ketiga ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB No. 4354540 an. Suwadi. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperindo Jatim No. 01/SK/XI/2019, yang terbukti sebagai milik Saksi Mujono bin Mujito, maka harus dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2019 dan 1 (satu) buah Kartu Pers Surat Tugas Nomor 97/WAR/S.POST/IX/2019 an. Isyu Kurniawan, yang terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka harus dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan berdampak pada keresahan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISYU KURNIAWAN alias GENDUT bin KASianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 3738 TE an. Suwadi alamat RT 3 RW 01 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Noka : MH328D0028K16459 Nosin : 28D161101, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB No. 4354540 an. Suwadi. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperindo Jatim No. 01/SK/XI/2019, *dikembalikan kepada Saksi Mujono bin Mujito*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2019 dan 1 (satu) buah Kartu Pers Surat Tugas Nomor 97/WAR/S.POST/IX/2019 an. Isyu Kukrniawan, *dimusnahkan*;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E. S.H.